Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni : Ari Santoso, S.H., M.H., Riduan Sihombing, S.H., Iman Sanyoto, S.H., M.H., Fendy Tri Aryanto, S.H., M.H., Adhi Lukito, S.H., dan Budi Sutarto, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, beralamat di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar Jl. Raya Solo – Tawangmangu KM. 12, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI** bersalah melakukan tindak pidana *"Aparatur Sipil Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI** berupa Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kententuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
 3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
 4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
 5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. 1 (satu) Lembar Foto Screnshoot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;

17. 1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;

18. 1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;

19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;

21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;

29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;

32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH

4. Menetapkan agar Terdakwa TARNO, S.Pdi Als TARNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TARNO, S.Pd.I alias TARNO Bin MITRO SAIDI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Aparatur Sipil Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim pelaksana kampanye pemilu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224.;

2. Membebaskan Terdakwa TARNO, S.Pd.I alias TARNO Bin MITRO SAIDI dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa TARNO, S.Pd.I alias TARNO Bin MITRO SAIDI dari semua tuntutan hukum *(Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging)*;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI**, **selaku pengajar Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 821/ 504.1235.22/ 2022. Tanggal 19 April 2022, antara Bupati Kab. Karanganyar dengan TARNO. S.PdI. terkait Perjanjian Kerja sebagai Pegawai PPPK Kab. Karanganyar dan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 813/ 351.22 tahun 2022, Tanggal 20 April 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada hari dan tanggalnya namun dalam rentang waktu antara tahun 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 dan 2024, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta sebagai Pelaksana dan tim kampanye pemilu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa yang merupakan **Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah yaitu sebagai guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar**, pada bulan Mei 2023 mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar) pada Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Karanganyar dengan melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasfoto, dan ijazah pendidikan dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Partai Golkar melalui saksi Daryanto selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar / *Liaison Officer* Partai Golkar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian untuk pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Daryanto melalui aplikasi *whatsapp* dengan data pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, kemudian saksi Daryanto mendaftarkan Terdakwa melalui **Sistem Informasi Pencalonan (SILON)** sebagai Calon Legislatif Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar. Berdasarkan identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta dan syarat-syarat pendaftaran calon legislatif telah sesuai sehingga data tersebut menjadi patokan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karangayar dalam melakukan verifikasi data hingga kemudian pada tanggal **04 November 2023**, KPUD Kabupaten Karanganyar mengumumkan bakal Calon yang ada pada Daftar Calon Sementara ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), termasuk Terdakwa **ditetapkan sebagai Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1**.

Bahwa selanjutnya pada **tanggal 25 November 2023 diterbitkan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar nomor : B.112/Golkar II-13/XI/2023, tanggal 25 November 2023 perihal Pengantar Tim Kampanye, dengan melampirkan 1 (satu) bendel daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4, yang mana pada daftar tersebut termasuk Terdakwa menjadi Tim Kampanye.** Selanjutnya daftar Tim Kampanye tersebut telah dimasukkan pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU.

Bahwa pada **awal bulan Desember 2023**, **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar** melakukan **pemantauan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa, yang merupakan pegawai ASN aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) yang mengajar sebagai guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, masuk dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan** Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**.**

Bahwa terhadap adanya temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan surat Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan pada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KPUD Kab. Karanganyar Nomor : 765/PL.01.4-BA/3313/2023 tentang pembatalan nama Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam DCT anggota DPRD Kab. Karanganyar ditetapkan bahwa calon anggota DPRD Kab. Karanganyar **atas nama TARNO,S.Pd.I dari partai Golkar Kab. Karanganyar tidak lagi memenuhi syarat.**

Bahwa pada tanggal **07 Januari 2024,** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar **kembali melakukan pengawasan dan ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) diketahui bahwa Terdakwa masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang mana** terhadap **temuan tersebut telah diregister oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/I/2024.**

Bahwa Terdakwa merupakan ASN yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye, dengan sengaja memberikan identitas yang tidak sebenarnya sehingga Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1 dengan nomor urut ke 14 dan secara otomatis juga terdaftar dalam Tim Pelaksana Kampanye dari partai Golongan Karya.

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg atas nama TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KURNIADI MAULATO. S. Sos., M.Si, Bin SLAMET SOETEJO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengajukan Caleg Golkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK yang merupakan bagian PNS;
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai sejak 20 April 2022;
- Bahwa Status Terdakwa masih PPPK dapat dilihat Terdakwa telah diangkat dan menerima menerima gaji sejak Sebagai Pegawai PPPK, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan sekarang, atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan, mekanisme pemberian gaji yaitu pegawai baru terhitung setelah menerima STMT ASN diberi penggajian yang diusulkan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Karanganyar. Dalam pekerjaan saya dalam Posisi Pekerjaan dan Jabatan saya sebagai Kepala BKD Kab. Karanganyar, Baik Langsung maupun tidak langsung maupun atas dasar Data yang ada, saya dapat mengetahui dan mengerti terkait Pegawai ASN baik PNS maupun PPPK dilingkungan Kab. Karanganyar yang digaji atau pemberian Gajinya melalui Kantor BKD Kab. Karanganyar;
- Bahwa perjanjian kontrak Terdakwa selama 5 (lima) tahun lamanya semenjak 20 April 2022;
- Bahwa perekrutan PPPK secara online (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang bersumber dari Rekrutmen PPPK, diangkat dan membuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai ASN PPPK sekitar Rp. 3.500.000,- tiap bulan;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu Terdakwa baik-baik saja dan pekerjaan bagus sebelum saksi mendengar Terdakwa menjadi Caleg;
- Bahwa belum ada SK pemberhentian terhadap Terdakwa, Terdakwa masih digaji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

2. **NUR AINI FARIDA. S. STP. MM, Binti SUNARTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya Tidak kenal dengan Terdakwa saya hanya mengenal data dan melalui foto yang bersangkutan adalah seorang Guru Agama Islam yang bekerja di SD Negeri 1 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengajukan Caleg Golkar;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK yang merupakan bagian PNS;
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai sejak 20 April 2022;
- Bahwa Status Terdakwa masih PPPK dapat dilihat Terdakwa telah diangkat dan menerima menerima gaji sejak Sebagai Pegawai PPPK, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar terhitung sejak tanggal 29 september 2023, sampai dengan sekarang atau kurang lebih sudah 5 (lima) bulan berjalan, Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar adalah : Pemberdayaan SDM yang didalamnya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kab. Karanganyar, Pembinaan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kab. Karanganyar dan Penegakan Disiplin ASN (Aparatus Sipil Negara) di Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjadi pegawai kontrak PPPK berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I;
- Bahwa perekrutan PPPK secara online (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang bersumber dari Rekrutmen PPPK, diangkat dan membuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibawah/ dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, dan atau tepatnya saat ini menjadi Guru Agama di SD Negeri I Nglegok, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa baik-baik saja dan pekerjaan bagus sebelum saksi mendengar Terdakwa menjadi Caleg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengundurkan diri dari PPPK namun dapat kami jelaskan secara singkat terkait mekanisme Permohonan Cuti dan Permohonan Mengunduran diri dari ASN di lingkungan kab. Karanganyar antara lain Dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung, selanjutnya UPD membuat permohonan cuti ke BKPSDM melalui aplikasi “ SATU DATA”; Selanjutnya untuk Permohonan Pengunduran diri dari ASN adalah membuat Surat dengan alasan kemudian dimohonkan kepada OPD setelah itu bersurat kepada Bupati melaui BKP SDM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PPPK adalah bagian ASN;
- Bahwa semua ASN pasti mengetahui hal tersebut bahwa ASN tidak boleh mencalonkan sebagai Caleg sebel;um mengundurkan diri;
- Bahwa prosedur pengunduran diri dari ASN melalui Izin dari Atasan langsung kemudian diteruskan ke Korwil dan seterusnya yang nantinya akan dikeluarkan SK pengunduran diri dari Bupati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

3. **SUGENG,S.Pd Bin WONGSO KARTONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Guru Agama Islam yang bekerja di SD Negeri 1 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan Caleg Golkar;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pegawai sejak 20 April 2022;
 - Bahwa status Terdakwa masih PPPK dapat dilihat Terdakwa telah diangkat dan menerima menerima gaji sejak Sebagai Pegawai PPPK, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Koordinator wilayah bidang Pendidikan Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar adalah Koordinator kegiatan dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso dan Melakukan pengawasan sekolah dari Tingkat PAUD dan SD se Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, berdasarkan arsip di kantor saya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tertanggal 20 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dibawah/ dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, dan atau tepatnya saat ini menjadi Guru Agama di SD Negeri I Nglegok, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa selama ini Terdakwa baik-baik saja dan pekerjaan bagus sebelum saksi mendengar Terdakwa menjadi Caleg;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengundurkan diri dari PPPK;
 - Bahwa PPPK adalah bagian ASN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua ASN pasti mengetahui jika ASN tidak boleh mencalonkan sebagai Caleg sebelum mengundurkan diri;
- Bahwa saksi awalnya saya tidak tahu kalau Terdakwa Nyaleg;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Nyaleg pada saat Bawaslu konfirmasi kepada saya menanyakan tentang Apakah Terdakwa seorang ASN atau bukan dan kemudian Terdakwa sendiri yang bicara sendiri kepada Dinas;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2024 Bawaslu, saksi, kepala sekolah SD 1 Nglegok Ngargoyoso melakukan pertemuan koordinasi. Pada saat Pertemuan sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengatakan akan mengundurkan diri dari PPPK karena mengetahui bahwa Terdakwa keluar sebagai DCT (Daftar Calon Tetap Caleg) lalu kemudian Terdakwa berbalik akan mengundurkan diri dari partai Politik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

4. **SUPARNO Als. PARNO Bin PAIMIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Guru Agama Islam yang bekerja di SD Negeri 1 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pegawai sejak 20 April 2022;
 - Bahwa status Terdakwa masih PPPK dapat dilihat Terdakwa telah diangkat dan menerima menerima gaji sejak Sebagai Pegawai PPPK, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi Pensiunan PNS, Mantan Kepala Sekolah SDN 1 Nglegok, Ngargoyoso, Karanganyar;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dibawah/ dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, dan atau tepatnya saat ini menjadi Guru Agama di SD Negeri I Nglegok, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa Terdakwa baik-baik saja dan pekerjaan bagus sebelum saya mendengar Terdakwa menjadi Caleg;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengundurkan diri dari PPPK, setahu saya terakhir di penghujung saya Purnatugas pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa mengajukan izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cuti untuk mengantar isterinya ke rumah sakit Fatimah, karena saya Purna Tugas belum sempat saya mencari tahunya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

5. **EKO HANDOKO Als EKO Bin TUKIMAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saya kenal dengan foto Terdakwa sebagai DCT (daftar Calon Tetap) calon Legislatif;
 - Bahwa benar, sesuai dengan foto DCT Terdakwa ikut caleg;
 - Bahwa bila mencalonkan tidak harus ketemu yang bersangkutan karena jika yang mencalonkan dari Partai Politik pendaftaran dilakukan secara colektif;
 - Bahwa pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Mei 2023;
 - Bahwa yang sudah terdaftar sebagai caleg masih ada kemungkinan untuk adanya perubahan;
 - Bahwa sejak bulan Mei, Partai Golkar terdapat 45 Caleg yang terdaftar termasuk Terdakwa sebagai salah satu Calon dari partai Golkar;
 - Bahwa Terdakwa sudah terferivikasi dan hasilnya memenuhi persyaratan sampai dengan Desember 2023 sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) Legislatif dan tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan maupun dari Partai Golkar;
 - Bahwa setelah keluar dikeluarkan DCT (Daftar Calon Tetap) baru beberapa saat dari Partai Golkar ada pemberitahuan kepada kami terhadap Terdakwa berbentuk SK pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota Partai Golkar. Surat berbentuk SK pemberhentian tersebut sampai pada kami setelah adanya DCT(Daftar Calon Tetap);
 - Bahwa setelah KPU menerima SK pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota Partai Golkar, ditindak lanjuti dengan rapat dan hasilnya dikeluarkan Terdakwa dari DCT dengan alasan karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan;
 - Bahwa KPU mendapatkan surat dari Bawaslu pada akhir Desember 2023 setelah DCT, Surat dari Golkar tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota Parpol Golkar tanggal 15 Desember 2023, sedangkan surat dari Bawaslu tanggal 21 Desember 2023;
 - Bahwa Terdakwa sebagai peserta pelaksana Kampanye;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perubahan bagi Caleg dibatasi 3 (tiga) hari sebelum Kampanye;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen DCT (Daftar Calon Tetap) sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa masih terdaftar;
- Bahwa tidak ada pengunduran diri dari Terdakwa, melainkan pemberhentian dari Anggota Partai Golkar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa diberhentikan dari partai Golkar dan dinyatakan oleh KPU Caleg tidak memenuhi persyaratan dilakukan Pencoretan dari DCT dan disampaikan kepada publik;
- Bahwa dikarenakan penghitungan Terdakwa sudah disampaikan ke publik karena surat suara untuk Terdakwa sudah terlanjur jadi daftar nama;
- Bahwa tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, benar Terdakwa masih terdaftar sebagai daftar kampanye;
- Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian dari Partai sebelum DCT keluar bisa dilakukan revisi;
- Bahwa tanggal 3 November 2023 DCT (Daftar Calon Tetap) dikeluarkan;
- Bahwa KPU melakukan rapat internal terhadap surat dari Bawaslu termasuk SK pemberhntian dari Partai Golakr guna diproses sehingga KPU mengeluarkan surat dengan tembusan ke Pusat terkait dengan daftar Caleg tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Kampanye dapat dilakukan tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa terdaftar urutan nomor 14 (empat belas);
- Bahwa sebelum Terdakwa dicoret dari DCT ada 45 (empat puluh lima) Caleg, setelah Terdakwa dicoret dari DCT menjadi 44 Caleg;
- Bahwa hubungan antara KPU dengan Partai Politik tidak dengan Pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

6. **SANTOSA Als SANTOSA Bin MARDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saksi kenal dengan foto Terdakwa sebagai DCT (daftar Calon Tetap) calon Legislatif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa seorang ASN PPPK mengajukan Caleg partai Golkar;
- Bahwa benar sesuai dengan foto DCT Terdakwa mengikuti caleg;
- Bahwa Bila mencalonkan tidak harus ketemu yang bersangkutan karena jika yang mencalonkan dari Partai Politik pendaftaran dilakukan secara kolektif;
- Bahwa pendaftaran caleg dibuka pada tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa bila sejak didaftarkan masih ada kemungkinan untuk adanya perubahan;
- Bahwa sejak bulan Mei, Partai Golkar terdapat 45 Caleg yang terdaftar termasuk Terdakwa sebagai salah satu Calon dari partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa sudah terferivikasi dan hasilnya memenuhi persyaratan sampai dengan Desember 2023 sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) Legislatif dan tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan maupun dari Partai Golkar;
- Bahwa setelah keluar dikeluarkan DCT (Daftar Calon Tetap) baru beberapa saat dari Partai Golkar ada pemberitahuan kepada kami terhadap Terdakwa berbentuk SK pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota Partai Golkar. Surat berbentuk SK pemberhentian tersebut sampai pada kami setelah adanya DCT(Daftar Calon Tetap);
- Bahwa KPU menindak lanjuti dengan rapat dan hasilnya dikeluarkan Terdakwa dari DCT dengan alasan karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa KPU mendapatkan surat dari Bawaslu pada akhir Desember 2023 setelah DCT, Surat dari Golkar tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota Parpol Golkar tanggal 15 Desember 2023, sedangkan surat dari Bawaslu tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai peserta pelaksana Kampanye;
- Bahwa masih ada kemungkinan perubahan bagi Caleg bila adanya perubahan Batas 3 (tiga) hari sebelum Kampanye;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen DCT (Daftar Calon Tetap) sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa masih terdaftar;
- Bahwa tidak ada pengunduran diri dari Terdakwa, melainkan pemberhentian dari Anggota Partai Golkar;
- Bahwa dilakukan Pencoretan dari DCT dan disampaikan kepada publik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dikarenakan penghitungan Terdakwa sudah disampaikan ke publik karena surat suara untuk Terdakwa sudah terlanjur jadi daftar nama;
- Bahwa tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, benar Terdakwa masih terdaftar sebagai daftar kampanye;
- Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian dari Partai sebelum DCT keluar bisa dilakukan revisi;
- Bahwa DCT (Daftar Calon Tetap) dikeluarkan pada tanggal 3 November 2023;
- Bahwa saksi melakukan rapat internal terhadap surat dari Bawaslu termasuk SK pemberhntian dari Partai Golakr guna diproses sehingga KPU mengeluarkan surat dengan tembusan ke Pusat terkait dengan daftar Caleg tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Kampanye dapat dilakukan tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa terdaftar urutan nomor 14 (empat belas);
- Bahwa sebelum Terdakwa dicoret dari DCT ada 45 (empat puluh lima) Caleg, setelah Terdakwa dicoret dari DCT menjadi 44 Caleg;
- Bahwa hubungan antara KPU dengan Partai Politik tidak dengan Pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

7. **NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H.M.H. Als. NUNING Binti SUHARNO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pemilu, mendasari temuan kami (Bawaslu Kab. Karanganyar), adanya keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu 2024;
 - Bahwa benar, Terdakwa ikut caleg;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Karanganyar melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan Surat dari Bawaslu nomor : 127 /PP.00.02 /K.JT-11/01/2014, tanggal 31 Januari 2024, perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu adanya keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2023, ketika Bawaslu Kab. Karanganyar melakukan pemantauan mendapatkan informasi jika Terdakwa yang sudah ditetapkan sebagai DCT merupakan pegawai ASN aktif. (Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso);
- Bahwa kemudian adanya temuan tersebut, Bawaslu Kab. Karanganyar telah membuat Surat kepada KPU Kab. Karanganyar yaitu Surat dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan, terkait adanya temuan ASN a.n TARNO masih aktif sebagai ASN /PPPK;
- Bahwa selanjutnya pihak KPU, pada tanggal 23 Desember 2023, menindaklanjuti Surat tersebut dan menetapkan jika Caleg atas Terdakwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024, Bawaslu kembali melakukan pengawasan. Dan Ketika dilakukan pengecekkan di Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye (SIKADEKA) diketahui jika Sdr. TARNOS,PdI masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang kemudian menjadi Temuan Bawaslu. Terhadap temuan tersebut telah diregister oleh pihak Bawaslu Kab. Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/I/2024;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Caleg Partai Golkar;
- Bahwa menurut data, Terdakwa sebagai ASN PPPK semenjak 20 April 2022;
- Bahwa Bawaslu melakukan secreening sejak dini semenjak Caleg mendaftar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 8 November 2023 saat Terdakwa sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) tetapi masih berstatus ASN PPPK;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Anggota yang bekerja untuk menelitian data KPU terkait Caleg kemudian kami menelpon Korwil Ngargoyoso (dinas Pendidikan) bahwa benar ada salah satu stafnya bernama Tarno, S.Pd.I. adalah seorang ASN PPPK di SDN 1 Nglebak Ngargoyoso, lalu kami datang ke sekolah SD 1 Nglebak Ngargoyoso untuk konfirmasi bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK;
- Bahwa setelah mengetahui ada Caleg yang berstatus ASN PPPK tersebut kami pada bulan desember 2023 memberitahukan kepada KPU terindikasi seorang Caleg berstatus ASN PPPK dan memberikan saran perbaikan kepada DCT kepada KPU atas nama Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tanggal 12 Januari 2024 dinyatakan temuan tersebut dan kemudian dilakukan klarifikasi di sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah tersebut dan benar Terdakwa bekerja sebagai Guru Agama yang merupakan ASN PPPK dan Terdakwa masih bekerja dan tidak cuti. Setelah itu kami melakukan Regristrasi temuan tersebut kemudian kami juga mengklarifikasi ke Partai Golkar dan membernarkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu Anggota Partai yang ikut dalam Caleg, kami juga mengklarifikasi kepada klarifikasi pada Saksi NUR AINI FARIDA.S.TT.MM, (Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar yang membenarkan Terdakwa merupakan Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor : 821/504.1235.22 / 2022 tertanggal 19 April 2022 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tertanggal 20 April 2022. Selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap Saksi KURNIADI MAULATO,S.Sos, (Kepala BKD Kab. Karanganyar), yang menerangkan jika sejak Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan telah mendapatkan hak berupa gaji, yang dibuktikan dengan Leger gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD Negeri 1 Nglegok Ngargoyoso. Kami juga klarifikasi terhadap Saksi DARYANTO yang bertindak sebagai Liaison Officer / LO dari Partai Golkar, yang bersangkutan telah menyerahkan beberapa dokumen. Salah satu diantaranya adalah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama TARNO,S.PdI. Adapun hal yang mendasari daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar, pihak LO mendaftarkan Sdr. TARNO sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (sikadeka). Kami mengklarifikasi terhadap beberapa saksi yaitu : SUPARNO (Mantan Kepala Sekolah SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso), YULIASIH KUSMASTINI (Plt Kepala Sekolah SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso), SUPARDI,S.Pd. (Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar), SUGENG (Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ngargoyoso);

Bahwa sesuai dengan peraturan baik itu UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelas jika ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu. Kami pada tanggal 25 Oktober 2023 sudah memberikan himbauan pada partai terkait dengan ASN Kepala Desa dan lain-lain terkait dengan pengunduran diri dan sebagaimnya terkait dengan ikut serta dalam pemilu;

- Bahwa temuan Bawaslu ada dugaan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Terdakwa TARNO,S.PdI, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 31 Desember 1980, Pekerjaan ASN / PPPK (Guru SDN 01 Nglegok Ngargoyoso), Agama Islam, Alamat sesuai KTP : Ringinasri Rt.03 Rw.12, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika masih bekerja aktif sebagai ASN telah mendaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya di KPU Kab. Karanganyar. Kemudian pada tanggal 03 November 2023, Berdasarkan Keputusan KPU Kab. Karanganyar nomor 354 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024, Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Partai Golongan Karya, oleh pihak KPU Kab. Karanganyar telah diumumkan menjadi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1, dengan nomor urut ke 14. Selanjutnya Terdakwa oleh pihak Parpol juga telah didaftarkan sebagai pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4;
- Bahwa Terdakwa selaku ASN aktif yang bergabung dalam Tim Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 diketahui Ketika BAWASLU Kab. Karanganyar membuka system web SIKADEKA, dan nama Terdakwa TARNO,S.PdI, yang sebelumnya telah dicoret oleh KPU Kabupaten Karanganyar dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Karanganyar pada tanggal 03 November 2023, namun masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan barang bukti berupa dokumen elektronik yaitu dengan cara melakukan screenshoot tertanggal 07 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2024, pihak Partai Golkar membuat Surat Perubahan Pelaksana Kampanye Partai Golkar. Kemudian mendasari surat tersebut Saksi DARYANTO (LO Partai Golkar) telah menghapus nama Terdakwa TARNO,S.PdI dari Tim Pelaksana kampanye pada system SIKADEKA. Namun, bukan berarti dengan dihapusnya nama TARNO,S.PdI dari Tim Pelaksana kampanye pada system SIKADEKA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghapus perbuatan pidananya (Yang artinya baik Terdakwa maupun pihak partai tidak menindaklanjuti/ membiarkan adanya pelanggaran Pemilu yang termasuk dalam dugaan tindak pidana Pemilu).

- Bahwa tindak lanjut adanya temuan tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi pada Saksi NUR AINI FARIDA.S.TT.MM, (Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar yang membenarkan Terdakwa merupakan Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor : 821/504.1235.22 / 2022 tertanggal 19 April 2022 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tertanggal 20 April 2022. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karangnayar juga melakukan klarifikasi terhadap Saksi KURNIADI MAULATO,S.Sos, (Kepala BKD Kab. Karanganyar), yang menerangkan jika sejak Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan telah mendapatkan hak berupa gaji, yang dibuktikan dengan Leger gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD Negeri 1 Nglegok Ngargoyoso;
- Bahwa tanggal 21 Desember 2023, kami memberikan saran perbaikan terhadap DCT atas nama Terdakwa dan tanggapan KPU Bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat dan di TMSkan;
- Bahwa waktu sesuai dengan peraturan 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari lamanya, untuk kasus Terdakwa sejak didapat temuan kami Register setelah lakukan penelitian 8 (delapan) hari sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa tanggal 17 Januari 2024 surat pencoretan dari KPU atas nama Terdakwa;
- Bahwa ada Temuan, kami meregristasinya pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian kami melakukan rapat internal terkait dengan temuan tersebut pada hari itu;
- Bahwa ada dokumen bukti atau surat terkait dengan register tersebut;
- Bahwa Bawaslu melaporkan pada tanggal 30 Januari 2024 pada tingkat provinsi dan pusat;
- Bahwa penanganan temuan 14 (empat belas hari kerja);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa dalam daftar Kampanye partai Golkar;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 partai Golkar mengirimkan SK Pemberhentian Terdakwa dan tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa telah dicoret dari DCT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar Caleg Terdakwa;
- Bahwa tidak ada laporan dari partai Golkar tentang pengunduran diri Caleg Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

8. **IKHSAN NUR ISFIYANTO,S.H.,M.H Als. IKHSAN Bin SAEROFI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan laporan adanya tindak pidana Pemilu, mendasari temuan Bawaslu Kab. Karanganyar, adanya keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu 2024;
 - Bahwa Terdakwa ikut caleg atas nama TARNO, S.Pd.I.
 - Bahwa saksi bekerja selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan pengawas Pemilu Kab. Karanganyar;
 - Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2023, ketika Bawaslu Kab. Karanganyar melakukan pemantauan mendapatkan informasi jika Terdakwa yang sudah ditetapkan sebagai DCT merupakan pegawai ASN aktif. (Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso);
 - Bahwa kemudian adanya temuan tersebut, Bawaslu Kab. Karanganyar telah membuat Surat kepada KPU Kab. Karanganyar yaitu Surat dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan, terkait adanya temuan ASN a.n TARNO masih aktif sebagai ASN /PPPK;
 - Bahwa selanjutnya pihak KPU, pada tanggal 23 Desember 2023, menindaklanjuti Surat tersebut dan menetapkan jika Caleg atas Terdakwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg;
 - Bahw pada tanggal 07 Januari 2024, Bawaslu kembali melakukan pengawasan. Dan Ketika dilakukan pengecekkan di Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye (SIKADEKA) diketahui jika Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TARNOS,PdI masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang kemudian menjadi Temuan Bawaslu. Terhadap temuan tersebut telah diregister oleh pihak Bawaslu Kab. Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/I/2024;

- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Caleg Partai Golkar;
- Bahwa menurut data, Terdakwa sebagai ASN PPPK semenjak 20 April 2022;
- Bahwa Bawaslu melakukan secreening sejak dini semenjak Caleg mendaftar;
- Bahwa Bawaslu mengetahui sejak tanggal 8 November 2023 saat Terdakwa sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) tetapi masih berstatus ASN PPPK;
- Bahwa Bawaslu mendapatkan laporan dari Anggota yang bekerja untuk menelitian data KPU terkait Caleg kemudian kami menelpon Korwil Ngargoyoso (dinas Pendidikan) bahwa benar ada salah satu stafnya bernama Tarno, S.Pd.I. adalah seorang ASN PPPK di SDN 1 Nglebak Ngargoyoso, lalu kami datang ke sekolah SD 1 Nglebak Ngargoyoso untuk konfirmasi bahwa Terdakwa adalah seorang ASN PPPK;
- Bahwa setelah mengetahui ada Caleg yang berstatus ASN PPPK tersebut kami pada bulan desember 2023 memberitahukan kepada KPU terindikasi seorang Caleg berstatus ASN PPPK dan memberikan saran perbaikan kepada DCT kepada KPU atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2024 dinyatakan temuan tersebut dan kemudian dilakukan klarifikasi di sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah tersebut dan benar Terdakwa bekerja sebagai Guru Agama yang merupakan ASN PPPK dan Terdakwa masih bekerja dan tidak cuti. Setelah itu kami melakukan Regristrasi temuan tersebut kemudian kami juga mengklarifikasi ke Partai Golkar dan membernarkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu Anggota Partai yang ikut dalam Caleg, kami juga mengklarifikasi kepada klarifikasi pada Saksi NUR AINI FARIDA.S.TT.MM, (Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar yang membenarkan Terdakwa merupakan Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor : 821/504.1235.22 / 2022 tertanggal 19 April 2022 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 20 April 2022. Selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap Saksi KURNIADI MAULATO,S.Sos, (Kepala BKD Kab. Karanganyar), yang menerangkan jika sejak Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan telah mendapatkan hak berupa gaji, yang dibuktikan dengan Leger gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD Negeri 1 Nglegok Ngargoyoso. Kami juga klarifikasi terhadap Saksi DARYANTO yang bertindak sebagai Liaison Officer / LO dari Partai Golkar, yang bersangkutan telah menyerahkan beberapa dokumen. Salah satu diantaranya adalah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama TARNO,S.PdI. Adapun hal yang mendasari daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar, pihak LO mendaftarkan Sdr. TARNO sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (sikadeka). Kami mengklarifikasi terhadap beberapa saksi yaitu : SUPARNO (Mantan Kepala Sekolah SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso), YULIASIH KUSMASTINI (Plt Kepala Sekolah SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso), SUPARDI,S.Pd. (Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar), SUGENG (Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ngargoyoso);

- Bahwa sesuai dengan peraturan baik itu UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah jelas jika ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu. Kami pada tanggal 25 Oktober 2023 sudah memberikan himbauan pada partai terkait dengan ASN Kepala Desa dan lain-lain terkait dengan pengunduran diri dan sebagaimnya terkait dengan ikut serta dalam pemilu;
- Bahwa temuan Bawaslu ada dugaan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Terdakwa TARNO,S.PdI, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 31 Desember 1980, Pekerjaan ASN / PPPK (Guru SDN 01 Nglegok Ngargoyoso), Agama Islam, Alamat sesuai KTP : Ringinasri Rt.03 Rw.12, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika masih bekerja aktif sebagai ASN telah mendaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya di KPU Kab. Karanganyar. Kemudian pada tanggal 03 November 2023, Berdasarkan Keputusan KPU Kab. Karanganyar nomor 354 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemilu tahun 2024, Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Partai Golongan Karya, oleh pihak KPU Kab. Karanganyar telah diumumkan menjadi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1, dengan nomor urut ke 14. Selanjutnya Terdakwa oleh pihak Parpol juga telah didaftarkan sebagai pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4;

- Bahwa Terdakwa selaku ASN aktif yang bergabung dalam Tim Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 diketahui Ketika BAWASLU Kab. Karanganyar membuka system web SIKADEKA, dan nama Terdakwa TARNO,S.PdI, yang sebelumnya telah dicoret oleh KPU Kabupaten Karanganyar dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Karanganyar pada tanggal 03 November 2023, namun masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan barang bukti berupa dokumen elektronik yaitu dengan cara melakukan screenshoot tertanggal 07 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2024, pihak Partai Golkar membuat Surat Perubahan Pelaksana Kampanye Partai Golkar. Kemudian mendasari surat tersebut Saksi DARYANTO (LO Partai Golkar) telah menghapus nama Terdakwa TARNO,S.PdI dari Tim Pelaksana kampanye pada system SIKADEKA. Namun, bukan berarti dengan dihapusnya nama TARNO,S.PdI dari Tim Pelaksana kampanye pada system SIKADEKA, menghapus perbuatan pidananya (Yang artinya baik Terdakwa maupun pihak partai tidak menindaklanjuti/ membiarkan adanya pelanggaran Pemilu yang termasuk dalam dugaan tindak pidana Pemilu).
- Bahwa tindak lanjutnya adanya temuan tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi pada Saksi NUR AINI FARIDA.S.TT.MM, (Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar yang membenarkan Terdakwa merupakan Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor : 821/504.1235.22 / 2022 tertanggal 19 April 2022 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tertanggal 20 April 2022. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karangnayar juga melakukan klarifikasi terhadap Saksi KURNIADI MAULATO,S.Sos, (Kepala BKD Kab. Karanganyar), yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan jika sejak Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan telah mendapatkan hak berupa gaji, yang dibuktikan dengan Leger gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD Negeri 1 Nglegok Ngargoyoso;

- Bahwa tanggal 21 Desember 2023, Bawaslu memberikan saran perbaikan terhadap DCT atas nama Terdakwa dan tanggapan KPU Bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat dan di TMSkan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari lamanya, untuk kasus Terdakwa sejak didapat, temuan kami Register setelah lakukan penelitian 8 (delapan) hari sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa tanggal 17 Januari 2024 surat pencoretan dari KPU atas nama Terdakwa;
- Bahwa Bawaslu meregristasinya pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian melakukan rapat internal terkait dengan temuan tersebut pada hari itu;
- Bahwa ada dokumen bukti atau surat terkait dengan register tersebut;
- Bahwa Bawaslu melaporkan pada tanggal 30 Januari 2024 pada tingkat provinsi dan pusat;
- Bahwa penanganan temuan 14 (empat belas hari kerja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa dalam daftar Kampanye partai Golkar;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 partai Golkar mengirimkan SK Pemberhentian Terdakwa dan tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa telah dicoret dari DCT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar Caleg Terdakwa;
- Bahwa tidak ada laporan dari partai Golkar tentang pengunduran diri Caleg Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

9. **DARYANTO Als. DAR Bin GIYONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Kab. Karanganyar sekaligus sebagai Liaison Officer / LO dari Partai Golkar;
- Bahwa tugas saksi diantaranya adalah Membantu sekretaris dalam bidang Organisasi dan Administrasi, Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antara partai politik (Partai Golkar) dengan pihak lain, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), Membantu mengurusi semua hal administrasi Partai Politik (Partai Golkar), mulai dari proses keanggotaan partai, proses pencalonan Caleg hingga proses pendaftaran Caleg, Membantu para bakal Caleg dari Partai Golkar dalam hal pendaftaran ke KPU, dengan melakukan penginputan data / dokumen pada system aplikasi yang ada di KPU, Memonitor dan melaporkan ke Partai terkait tahapan - tahapan Pemilu, mulai dari pencalonan, pendaftaran, penetapan DCS (Daftar Calon Sementara), dan DCT (Daftar Calon Tetap), termasuk melakukan perubahan data pada sikadeka, apabila ada perubahan;
- Bahwa saksi telah bertugas sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Kab. Karanganyar adalah sejak tahun 2021 s/d 2025, sesuai SK. Saksi menjadi LO partai Golkar di Kab. Karanganyar adalah mulai Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan saat ini yaitu Pemilu 2024;
- Bahwa yang diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk mencalonkan sebagai Caleg (Calon Legislatif) anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar adalah Siapapun yang tentunya bersedia dan telah menjadi anggota partai Politik Partai Golkar yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Ketua DPD Partai Golkar Kab. Karanganyar, bisa dari anggota internal partai dan juga juga dari luar partai. Dan untuk dari luar partai, tentunya sebelum daftar caleg, harus masuk sebagai anggota partai dulu;
- Bahwa seseorang dikatakan telah menjadi anggota Partai Golkar adalah orang tersebut secara sukarela telah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golkar, dengan mengisi formulir keanggotaan, yang kemudian diajukan ke DPD untuk diverifikasi. Apabila disetujui maka akan diterima sebagai anggota Partai dibuktikan dengan dibuatkan Kartu Tanda Anggota Partai Golkar (KTAPG);
- Bahwa benar, saksi yang melakukan pendaftaran Caleg, Sdr. TARNO telah mengirimi saksi file dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon via Whatsapps, seperti KTP, Pas Foto, Ijazah MAN dan Ijazah S1. Sedangkan untuk persyaratan yang lain seperti surat keterangan sehat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba diurus sendiri oleh Sdr. TARNO. Saksi hanya yang membantu mengambilkan Hasilnya di RSUD Karanganyar;

- Bahwa untuk melengkapi semua persyaratan Administrasi Bakal Calon. Untuk penyerahan file dokumen, Saksi telah mendapatkan file dalam bentuk pdf, seperti KTP, pas foto, Ijazah MAN, dan Ijazah S1. Dan Saksi juga telah mempunyai buktinya, yaitu berupa foto screenshoot Whatsapp Percakapan antara Saksi dengan Sdr. TARNO. Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Sdr. TARNO,S.Pd.I. sesuai pada data di KTP adalah karyawan Swasta, Dan Terdakwa pun juga tidak menyampaikan ke Saksi ataupun ke pihak lain di partai Golkar terkait pekerjaanya sebagai ASN, dengan data sebagai karyawan swasta, sehingga Saksi berani memproses pembuatan KTA Partai Golkar, hingga membantu mendaftarkan sebagai Caleg melalui aplikasi silon;
- Bahwa benar, pada kurun waktu tanggal 1 s.d 14 Mei 2023, Saksi telah membantu melakukan pendaftaran dengan cara melakukan input data terkait Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon pada aplikasi web “SILON”. Yang kemudian Pihak KPU telah melakukan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023. Kemudian setelah itu selama 10 hari mulai tanggal 19 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2023, KPU membuka tanggapan Masyarakat terhadap DCS yang diumumkan. Dan hasilnya NIHIL tidak ada temuan. Bahwa pihak KPU telah mengumumkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023. Sehingga pada saat itu Sdr. TARNO telah ditetapkan menjadi Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar, Dapil 1, nomor urut 10;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023, merupakan batas akhir penyampaian status Tim Kampanye ke KPU. Sehingga pada tanggal tersebut, Saksi telah mendaftarkan 56 orang sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 Yang mana salah satu nama pada Daftar tersebut adalah Sdr. TARNO,S.Pd.I. sebagai Tim Pelaksana Kampanye;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan Pasal 17 huruf b, PKPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan jika Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / kota terdiri atas calon anggota DPRD Kabupaten / Kota. Jadi disadari atau tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disadari, jika seseorang yang telah mendaftarkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten, otomatis sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Pimpinan DPD Partai Golkar kab. Karanganyar telah menerbitkan Surat Perubahan Tim pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar, yang mana Surat tersebut merevisi Surat daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 November 2023, untuk telah menghapus nama pelaksana kampanye atas nama TARNO,S.Pd.I. (Caleg anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar, Dapil 1, Nomor urut 10);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa TARNO,S.PdI. yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Karanganyar. Dan pada Pemilu 2024, Terdakwa TARNO,S.PdI telah mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1 (satu) Untuk proses pendaftaran, Saya sebagai LO partai Golkar Kab. Karanganyar, yang telah membantu proses pendaftarannya. Adapun proses Terdakwa bisa bergabung menjadi anggota Partai Golongan Karya adalah Saksi sebelumnya menyampaikan kepada Terdakwa jika persyaratan untuk menjadi anggota partai harus didaftarkan terlebih dahulu, dan Terdakwa telah minta dokumen data diri sebagai syarat pendaftaran diantaranya seperti KTP dan Pas Foto, dalam bentuk file. Selanjutnya Saya membantu memprosesnya, sehingga telah terbit Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama TARNO,S.Pd.I, yaitu pada awal bulan Mei 2023. Saya mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan partai Golkar (Saksi ILYAS), untuk membantu proses pencalonan Sdr. TARNO sebagai bakal calon legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar. Dengan adanya Rekomendasi secara lesan tersebut kemudian Saya membantu dari proses perekrutan menjadi anggota Partai Golkar hingga proses pendaftaran Caleg;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023, merupakan batas akhir penyampaian status Tim Kampanye ke KPU. Sehingga pada tanggal tersebut, Saksi telah mendaftarkan 56 orang sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 Yang mana salah satu nama pada Daftar tersebut adalah Sdr. TARNO,S.Pd.I. sebagai Tim Pelaksana Kampanye;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon bisa didaftarkan jika mendapat persetujuan yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Sdr. TARNO telah membuat Surat Pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dengan alasan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Partai Golkar, sehingga pada tanggal 15 Desember 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar). Dan setelah itu tanggal lupa, seingat Saksi tidak selang lama, Saksi telah mengirim Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya kepada KPU Kab. Karanganyar;
- Bahwa Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon meliputi :
 1) KTP – Elektronik,
 2) surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon,
 3) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 4) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat,
 5) dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 6) tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
 7) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- Bahwa pada saat mendaftar ke partai Golkar datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta izin untuk mengikuti kampanye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. **ILYAS AKBAR AL MADANI, S.I.P. Als. ILYAS Bin YULIATMONO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Karanganyar sejak tahun sekitar 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi diantaranya adalah Membantu sekretaris dalam bidang Organisasi dan Administrasi, Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antara partai politik (Partai Golkar) dengan pihak lain, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), Membantu mengurusi semua hal administrasi Partai Politik (Partai Golkar), mulai dari proses keanggotaan partai, proses pencalonan Caleg hingga proses pendaftaran Caleg, Membantu para bakal Caleg dari Partai Golkar dalam hal pendaftaran ke KPU, dengan melakukan penginputan data / dokumen pada system aplikasi yang ada di KPU, Memonitor dan melaporkan ke Partai terkait tahapan - tahapan Pemilu, mulai dari pencalonan, pendaftaran, penetapan DCS (Daftar Calon Sementara), dan DCT (Daftar Calon Tetap), termasuk melakukan perubahan data pada sikadeka, apabila ada perubahan;
- Bahwa saksi telah bertugas sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Kab. Karanganyar adalah sejak tahun 2021 s/d 2025, sesuai SK. Saksi menjadi LO partai Golkar di Kab. Karanganyar adalah mulai Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan saat ini yaitu Pemilu 2024;
- Bahwa yang diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk mencalonkan sebagai Caleg (Calon Legislatif) anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar adalah Siapapun yang tentunya bersedia dan telah menjadi anggota partai Politik Partai Golkar yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Ketua DPD Partai Golkar Kab. Karanganyar, bisa dari anggota internal partai dan juga juga dari luar partai. Dan untuk dari luar partai, tentunya sebelum daftar caleg, harus masuk sebagai anggota partai dulu;
- Bahwa seseorang dikatakan telah menjadi anggota Partai Golkar adalah orang tersebut secara sukarela telah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golkar, dengan mengisi formulir keanggotaan, yang kemudian diajukan ke DPD untuk diverifikasi. Apabila disetujui maka akan diterima sebagai anggota Partai dibuktikan dengan dibuatkan Kartu Tanda Anggota Partai Golkar (KTAPG);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, saksi yang melakukan pendaftaran Caleg, Sdr. TARNO telah mengirimi saksi file dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon via Whatsapps, seperti KTP, Pas Foto, Ijazah MAN dan Ijazah S1. Sedangkan untuk persyaratan yang lain seperti surat keterangan sehat jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba diurus sendiri oleh Sdr. TARNO. Saksi hanya yang membantu mengambilkan Hasilnya di RSUD Karanganyar;
- Bahwa saksi sudah melengkapi semua persyaratan Administrasi Bakal Calon. Untuk penyerahan file dokumen, Saksi telah mendapatkan file dalam bentuk pdf, seperti KTP, pas foto, Ijazah MAN, dan Ijazah S1. Dan Saksi juga telah mempunyai buktinya, yaitu berupa foto screenshoot Whatsapp Percakapan antara Saksi dengan Sdr. TARNO. Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Sdr. TARNO,S.Pd.I. sesuai pada data di KTP adalah karyawan Swasta, Dan Terdakwa pun juga tidak menyampaikan ke Saksi ataupun ke pihak lain di partai Golkar terkait pekerjaanya sebagai ASN, dengan data sebagai karyawan swasta, sehingga Saksi berani memproses pembuatan KTA Partai Golkar, hingga membantu mendaftarkan sebagai Caleg melalui aplikasi silon;
- Bahwa benar, pada kurun waktu tanggal 1 s.d 14 Mei 2023, Saksi telah membantu melakukan pendaftaran dengan cara melakukan input data terkait Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon pada aplikasi web “SILON”. Yang kemudian Pihak KPU telah melakukan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023. Kemudian setelah itu selama 10 hari mulai tanggal 19 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2023, KPU membuka tanggapan Masyarakat terhadap DCS yang diumumkan. Dan hasilnya NIHIL tidak ada temuan. Bahwa pihak KPU telah mengumumkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023. Sehingga pada saat itu Sdr. TARNO telah ditetapkan menjadi Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar, Dapil 1, nomor urut 10.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023, merupakan batas akhir penyampaian status Tim Kampanye ke KPU. Sehingga pada tanggal tersebut, Saksi telah mendaftarkan 56 orang sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 Yang mana salah satu nama pada Daftar tersebut adalah Sdr. TARNO,S.Pd.I. sebagai Tim Pelaksana Kampanye;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan Pasal 17 huruf b, PKPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan jika Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / kota terdiri atas calon anggota DPRD Kabupaten / Kota. Jadi disadari atau tidak disadari, jika seseorang yang telah mendaftarkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten, otomatis sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Pimpinan DPD Partai Golkar kab. Karanganyar telah menerbitkan Surat Perubahan Tim pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar, yang mana Surat tersebut merevisi Surat daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 November 2023, untuk telah menghapus nama pelaksana kampanye atas nama TARNO,S.Pd.I. (Caleg anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar, Dapil 1, Nomor urut 10);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa TARNO,S.PdI. yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Karanganyar. Dan pada Pemilu 2024, Terdakwa TARNO,S.PdI telah mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1 (satu) Untuk proses pendaftaran, Saya sebagai LO partai Golkar Kab. Karanganyar, yang telah membantu proses pendaftarannya. Adapun proses Terdakwa bisa bergabung menjadi anggota Partai Golongan Karya adalah Saksi sebelumnya menyampaikan kepada Terdakwa jika persyaratan untuk menjadi anggota partai harus didaftarkan terlebih dahulu, dan Terdakwa telah minta dokumen data diri sebagai syarat pendaftaran diantaranya seperti KTP dan Pas Foto, dalam bentuk file. Selanjutnya Saya membantu memprosesnya, sehingga telah terbit Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama TARNO,S.Pd.I, yaitu pada awal bulan Mei 2023. Saya mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan partai Golkar (Saksi ILYAS), untuk membantu proses pencalonan Sdr. TARNO sebagai bakal calon legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar. Dengan adanya Rekomendasi secara lesan tersebut kemudian Saya membantu dari proses perekrutan menjadi anggota Partai Golkar hingga proses pendaftaran Caleg;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023, merupakan batas akhir penyampaian status Tim Kampanye ke KPU. Sehingga pada tanggal tersebut, Saksi telah mendaftarkan 56 orang sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 Yang mana salah satu nama pada Daftar tersebut adalah Sdr. TARNO,S.Pd.I. sebagai Tim Pelaksana Kampanye;

- Bahwa pada saat didaftarkan sudah mendapat persetujuan yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Sdr. TARNO telah membuat Surat Pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dengan alasan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Partai Golkar, sehingga pada tanggal 15 Desember 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar). Dan setelah itu tanggal lupa, seingat Saksi tidak selang lama, Saksi telah mengirim Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya kepada KPU Kab. Karanganyar;
- Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon meliputi :
 1) KTP – Elektronik,
 2) surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon,
 3) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 4) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat,
 5) dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 6) tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
 7) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- Bahwa pada saat mendaftar ke partai Golkar datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta izin untuk mengikuti kampanye;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. RISKA ANDI FITRIONO, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen tetap Hukum Pidana di UNS Surakarta;
 - Bahwa saksi telah selesai menempuh Pendidikan S-1 di Universitas Sebelas Maret, kemudian S-2 di UNDIP pada tahun 2011 kemudian S-3 di UNDIP pada tahun 2023 konservatf Hukum Pidana;
 - Bahwa saksi akan menerangkan bahwa secara empiric Saya telah menjadi SAKSI AHLI di beberapa Perkara, yaitu kasus Korupsi, Pidana Pemilu, Penggelapan dan lainnya;
 - Bahwa saksi sudah membaca dan mempelajari berkas Terdakwa tentang ASN PPPK yang ikut dalam daftar calon tetap pada pemilu;
 - Bahwa undang-undang diluar KUHP yaitu undang-undang khusus bersumber dari kelompok undang-undang yang murni merupakan undang-undang hukum pidana dan bersumber dari kelompok hukum administratif yang didalamnya ada ketentuan pidana yang biasa disebut administrative penal. Maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah suatu peraturan perundang-undangan masuk dalam undang-undang khusus diluar KUHP bersumber dari kelompok hukum administratif yang didalamnya ada ketentuan pidana yang biasa disebut administrative penal (administrative penal law);
 - Bahwa dalam hukum pidana perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang dalam konteks hukum pidana disebut sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, maka dilarangnya suatu perbuatan itulah-baik oleh hukum tertulis (undang-undang) maupun oleh hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk menentukan apakah perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum atau tidak. Patut menjadi catatan, bahwa dalam konteks hukum pidana “melawan hukum” merupakan salah satu unsur tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, R. Soesilo mendefinisikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. sedangkan dalam pandangan sosiologis, kejahatan adalah perbuatan tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan;

b. Bahwa buku kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan buku ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana terdapat 2 (dua) cara untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. yakni pandangan pertama adalah perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan dikatakan sebagai “rechtsedelicten”, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai “onrecht”, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. sedangkan pelanggaran sebaliknya yaitu “wetsdelicten”, yang mana perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Sedangkan, pandangan kedua hanya ada pada perbedaan kuantitaif yaitu soal berat atau ringannya ancaman pidana dan pelanggaran. Sedangkan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan tersebut ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Sedangkan seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan apabila dalam perbuatannya bertentangan dengan undang-undang maupun tidak harus bertentangan dengan undang-undang tertulis karena perbuatannya selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban;

c. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit. Moeljatno menerjemahkan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan rumusan pengertian di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana, Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah (hal. 208) :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

- Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP);
- Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- Delik Dolus adalah Delik Yang Memuat Unsur Kesengajaan, berarti adanya kehendak atau maksud (willens en wetens) yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;
- Delik culpa Adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Culpa kurang diperhitungkan oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat yang dikehendaki oleh pembuat. Faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dari culpa ini adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa niat jahat ini dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan. Kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati-hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain atau membahayakan keselamatan orang lain. Kesalahan ini dilekatkan pada “orangnya” karena ingin melihat sikap batinnya. Orang yang sikap batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal, dan orang orang dewasa. Orang yang jiwanya cacat atau masih di bawah umur, diaggap belum mampu bertanggung jawab, dengan kata lain orangnya belum dapat dipersalahkan. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

 - Delik commissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan;
 - Delik omisionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP;

- Bahwa dalam Pasal 280 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masuk dalam Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Yaitu ditujukan melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye. Larangan tersebut bagi setiap orang yang masuk dalam ketegori salah satu ketentuan yang ada di Pasal 280 ayat 2 UU pemilu;
- Bahwa ketentuan yang ada pada unsur- unsur Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan delik dolus yaitu adanya Unsur Kesengajaan untuk melakukan perbuatan dalam rumusan pasal tersebut. Dalam hal ini masuk dalam bentuk Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;
- Bahwa terkait penjabaran unsur Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan tim kampanye pemilu” adalah sebagai berikut :

a) Setiap Orang Bahwa setiap orang yang dimaksud yaitu pelaksana dan tim kampanye, unsur kesatu ini bersifat kumulatif, maka dua-duanya harus terpenuhi. Bahwa dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan :

1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/ kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota. Bahwa pada penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum pengertian tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

b) Dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye; Dalam unsur tersebut maka yang dilarang adalah Ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye. Yang dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye yang disebutkan dalam Pasal 280 Ayat 2;

 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :

a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi ;

b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f) aparatur sipil negara;

g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h) kepala desa;

i) perangkat desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j) anggota badan permusyawaratan desa; dan

k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.(UU Nomer 8 Tahun 1981);

b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua adalah Ketua BPK merangkap Anggota BPK. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPK merangkap Anggota BPK. (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesianomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan/Atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan);

c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;

d) Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;

e) Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur;

f) Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;

g) (Undang-udang nomor 23 tahun 1999);

h) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (UU Nomer 19 tahun 2003 tentang BUMN);

i) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP No 63 Tahun 2021);

j) aparatur sipil negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (UU Nomer 20 Tahun 2023);

k) anggota Tentara Nasional Indonesia Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indinesia (dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisain Republik Indonesia);

l) kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa);

m) perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa);

n) anggota badan permusyawaratan desa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa);

o) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

- Bahwa Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih artinya Warga Negara Indonesia yang tidak memenuhi syarat untuk memilih yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu maupun peraturan dibawahnya;. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hak memilih yaitu di Bab IV Hak Memilih Pasal 198- sampai dengan Pasal 200. Pasal 198 menyebutkan (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih; (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih; (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Pasal 199 disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 200 menyebutkan bahwa dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih;

- Adapun Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat :

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;

e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan;

f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa unsur materi Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017yang ditekankan delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Yaitu ditujukan pada perbuatan “dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu” Larangan tersebut bagi setiap orang yang masuk dalam ketegori salah satu ketentuan yang ada di Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu
- Bahwa subjek pelanggaran kampanye yang merupakan subjek hukum Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, diancam dengan pidana penjara dan denda.
- Bahwa dalam Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka yang dapat dijadikan subyek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban adalah yang menjadi Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu
- Bahwa Unsur Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersifat kumulatif artinya kedua-duanya harus terpenuhi. Sistem perumusan kumulatif yang ditandai dengan menggunakan kata hubung “dan”.
- Bahwa dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan :

 a. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

 b. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

 c. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

- Bahwa pada penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum pengertian tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

 Bahwa pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat dan diatur mengenai definisi PELAKSANA KAMPANYE.

 Pelaksana kampanye adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu;

 Maka dalam hal ini ahli berpendapat berdasarkan penjelasan diatas seseorang yang sudah terdaftar dalam pelaksana dan tim kampanye dapat dikatakan melakukan kegiatan kampanye

 Berdasarkan Surat Keputusan dan atau sebagai Konsekuensinya terdaftar sebagai Daftar Caleg, Pelaksana dan Tim Kampanye, Sdr. TARNO S.Pd.I. harus ikut serta Kampanye;

 Bahwa dalam formulir model-kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye pemilu Tingkat kabupaten karanganyar dan Sikadeka terkait daftar pelaksana kampanye yang bersangkutan masih tercantum daftar nama atas nama Tarno, S.Pd.I sampai tanggal 17 januari 2024. Maka hal tersebut dapat dikatakan masuk dalam ikut serta kegiatan kampanye

 Bahwa Terkait dengan definisi “ikut serta” pada Pasal 494, Jo Pasal 280 ayat (2) huruf. f, Jo Pasal Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, dapat ahli jelaskan bahwa Ikut serta dalam hukum pidana dapat diartikan Turut serta atau penyertaan diatur didalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana : “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

 Menurut pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan :

a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik;

Maka ikut serta pada pasal 280 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu ikut serta sebagai pelaksana dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau tim kampanye, hal tersebut masuk dalam perbuatan yang dilarang apabila setiap orang yang memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu;

 Bahwa dengan Surat Pengunduran diri Terdakwa TARNO, S.Pd.I. sebagai keanggotaan Partai Golkar, dalam hal pengunduran diri dengan alasan pertimbangan keluarga pada tanggal 13 November 2023 lalu kemudian Terdakwa TARNO, S.Pd.I. didaftarkan menjadi Pelaksana dan Tim Kampanye oleh DPD Partai Golkar Kab. Karanganyar, dan diajukan Kepada KPU Karanganyar pada tanggal 25 November 2023, Pada saat itu diketahui Terdakwa TARNO, S.Pd.I. masih berstatus / Status kepegawaiannya sebagai ASN/ Pegawai PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar Bahwa dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Tarno, S.Pd.I masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana pemilu, karena :

a. Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Tarno, S.Pd.I masuk dalam kategori bentuk Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Dalam kasus ini dapat dijelaskan sabagai berikut bahwa Sdr. Tarno, S.Pd.I yang berstatus ASN secara sadar menjadi dan mandaftarkan diri sebagai caleg dan terdaftar sebagai tim pelaksana yang dibuktikan adanya formulir model-kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye pemilu Tingkat kabupaten karanganyar dan Sikadeka terkait daftar pelaksana kampanye yang bersangkutan masih tercantum daftar nama atas nama Tarno, S.Pd.I sampai tanggal 17 januari 2024. Padahal jelas-jelas sudah mengetahui bahwa setiap orang yang berstatus ASN menurut undang-undang ASN tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik. Dan Undang-undang pemilu ASN tidak diperbolehkan menjadi pelaksana dan tim kampanye;

b. Bahwa surat pengunduran diri yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat menggugurkan pelanggaran tindak pidana selain tidak ada alasan hapusnya penuntutan maupun dalam alasan pengunduran diri bukan karena berstatus ASN tetapi karena alasan keluarga

 Bahwa dalam setiap unsur dapat ahli simpulkan sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa perbuatan Terdakwa Tarno, S.Pd.I dapat dikatakan sebagai pelaksana dan atau tim kampanye karena terdaftar formulir model-kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemilu Tingkat kabupaten karanganyar dan Sikadeka terkait daftar pelaksana kampanye yang bersangkutan masih tercantum daftar nama atas nama Tarno, S.Pd.I sampai tanggal 17 Januari 2024.

b. Unsur “Dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye” :

Bahwa yang dilarang dalam Pasal 280 ayat 3 yaitu setiap orang yang masuk dalam kategori Pasal 280 ayat 2. Dalam hal ini Sdr. Tarno. S.Pdi. pas pada waktu didaftarkan masih berstatus ASN. Hal tersebut masuk dalam katogori perbuatan yang dilarang;

- Bahwa Pasal 494 UU Pemilu mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang masuk dalam Pasal 280 ayat (3) UU pemilu, sedangkan Pasal 280 ayat (3) yaitu ketentuan perbuatan dilarang, maka seseorang yang terpenuhinya unsur Pasal 280 ayat (3) undang-undang tentang Pemilihan Umum maka dikenakan pasal 494 UU pemilu.
- Bahwa Undang Undang Pemilu, adalah termasuk suatu Peraturan berorientasi Sumber Hukumnya, adalah termasuk Hukum Admistratif dan bukan turunan Hukum dari Sumber yang Konvesional, misal KUHP;
- Bahwa dalam Klasifikasi Tindak Pidana, dalam Kasus aquo adalah dapat digolongkan sebagai Delik Formal yaitu suatu Delik yang lebih berorientasi pada pelaksanaan proses Terjadinya suatu delik tersebut, dan bukan tentang hasil atau kerugian yang di akibatkannya seperti kategori delik Material;
- Bahwa dalam suatu Delik harus terpenuhi adanya Actus Reus dan Mensrea nya, yaitu kesesuaian antara Tindakan kejahatan dan sikap niat jahat, dan dalam kasus ini paling tidak sudah ada Kesengajaan dengan akibat yang akan ditimbulkannya (Dollus Eventualis); Bahwa Hapusnya suatu Delik bisa terjadi apabila dalam rangkaian delik tersebut terdapat Alasan Pemaaf (semisal Ketidakmampuan bertanggung jawab) ataupun Alasan Pembenar Tindak Pidana (seperti Overmacht, Noodweer). Bahwa dalam hal Pidana ada gradasi Delik, yaitu Delik yang berasal dari KEJAHATAN (Recht Delichten) dan PELANGGARAN (Wets delichten), Wets delichten relatievely lebih ringan dan bisa dikatakan semi penjahat, kalau Recht delichten adalah benar benar penjahat;
- Bahwa dalam Undang Undang Pemilu Undang Undang No 7 Tahun 2017,pada Pasal 270, pasal 269 (4) dijelaskan mengenai Perbedaaan antara Caleg dengan Tim Pelaksana atau Tim Kampanye, terdapat tiga Subyek Hukum yaitu Peserta Pemilu (Partai),Tim Pelaksana, dan Tim Kampanye;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai PPPK terhitung sejak 01 Maret 2022 sampai dengan sekarang, selain itu Terdakwa memiliki Usaha Wiraswasta dalam bidang Toko Bangunan dan Terdakwa juga aktif mengikuti Organisasi sebagai Pemuda Muhammadiyah Kab. Karanganyar sejak tahun 2009 sampai sekarang, dengan Posisi sebagai Ketua Rayon Pemuda Muhammadiyah Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022 Nomor : 821504.1235.22/ 2022;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, penempatan sebagai Guru Agama Islam di SD Negeri 01 Nglegok, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, Terhitung tanggal 01 Maret 2022, sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai ASN sumber perekrutan PPPK, dan sampai dengan saat ini masih menerima gaji;
- Bahwa Upah atau Gaji Pokok sesuai dalam SK besaran kurang lebih Rp. 2.966.500. (dua juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), tersebut Gaji Pokok belum termasuk tunjangan kerja, yang diberikan pada awal bulan dengan sistem transfer Rekening Terdakwa terakhir adalah yaitu per bulan ini, yaitu pada tanggal 01 Pebruari 2024, Terdakwa menerima Gaji sebagai Pegawai PPPK Kab. Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Karanganyar, untuk Dapil II (Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, Karangpandan dan Tawangmangu), melalui Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu pada pemilu tahun 2019 dari awal Pendaftaran sampai dengan tahap Pemilihan dan perhitungan suara. Berkenaan dengan proses tersebut, Terdakwa mengetahui dan mengerti terkait mekanisme pendaftaran sebagai Caleg dan atau Tahapan-tahapan pemilu. Kemudian Terdakwa telah mendaftarkan diri sebagai salah satu Caleg DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golkar. Terdakwa menentukan sikap dan menyetujui untuk didaftarkan sebagai Caleg tersebut Terdakwa sampaikan melalui Whatsapp dan menindaklanjutinya dengan mengirim berkas dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau melampirkan secara langsung Fisik, yaitu mengirim Foto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Identitas berupa KTP, KK dan Ijazah melalui Whatsapp (WA) kepada LO Partai Golkar. Adapun KTP yang Terdakwa berikan adalah KTP yang didalamnya berstatus sebagai Karyawan Swasta dan belum pernah melakukan update data;

- Bahwa terkait dengan niatan mendaftarkan diri sebagai Caleg, Terdakwa tidak langsung secara pribadi mendaftarkan diri sebagai Caleg. Setelah mengobrol dengan Saksi ILYAS yang meminta Terdakwa untuk maju mendaftar, kemudian Terdakwa memutuskan untuk mendaftar. Terdakwa mengerti dan tahu benar saat itu Terdakwa didaftarkan sebagai Caleg. Terkait status pekerjaan Terdakwa sebagai seorang PPPK, sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa PPPK tersebut sama dengan ASN (Pegawai Negeri). Terdakwa tidak paham atau tidak mengerti terkait status Terdakwa selaku PPPK, untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg harus Cuti atau mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Kader atau Anggota Partai Golkar sejak didaftarkan sebagai Caleg DPRD dari DPD Partai Golkar Kab. Karanganyar; berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab. Karanganyar, Nomor : B.112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, tentang Pengantar Tim Kampanye, tanggal 25 Nopember 2023, Terdakwa bersama dengan kurang lebih 55 (lima puluh lima) Orang anggota lainnya masuk kedalam Pelaksana dan Tim Kampaye Partai Golkar Kab. Karanganyar, Namun benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu apabila Terdakwa masuk kedalam Pelaksana dan Tim Kampanye, Terdakwa belum pernah menerima Salinan suratnya dan sampai dengan saat ini karena Terdakwa juga tidak pernah melakukan sosialisasi atau melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa benar Terdakwa untuk status pekerjaan Terdakwa terhitung tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan sekarang, dan pada saat Terdakwa diketahui mendaftar sebagai Caleg dan dimasukkan ke dalam daftar Pelaksana dan Tim Kampanye, status Pekerjaan Terdakwa masih sebagai Pegawai PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, namun terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2023, Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Caleg DPRD dari Partai Golkar dan Terdakwa merasa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye, serta tidak pernah diberitahu jika Terdakwa masuk kedalam Pelaksana dan Tim Kampanye, hal ini Terdakwa ketahui setelah diklarifikasi di Bawaslu Karanganyar;
- Bahwa terkait dengan status pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai PPPK, terkait dengan pencalonan Terdakwa sebagai Caleg, setelah mengetahui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengerti bahwa PPPK adalah ASN tidak diperbolehkan mengikuti Politik Praktis dan harus Netral (menjaga Netralitas), selanjutnya Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2023, mengajukan pengunduran diri dari ASN sebagai pegawai PPPK dengan bersurat yang Terdakwa titipkan pada Bapak Bupati (Bapak Yuliatmono), mengingat butuh waktu cepat/ kecepatan, atau dalam proses pengajuan pengunduran diri Terdakwa lakukan tidak melalui prosedur semestinya;

- Bahwa benar, pada saat mengetahui nama Terdakwa tercantum dalam DCT, sedangkan Terdakwa belum menerima SK pengunduran diri, Terdakwa merasa akan beresiko dengan pekerjaan, sehingga Terdakwa memutuskan mundur dari Partai dan sebagai Caleg, per tanggal 13 Nopember 2023;
- Bahwa sejak tanggal 13 Nopember 2023, Terdakwa sudah keluar dari Partai Golkar, sehingga sejak itu Terdakwa tidak tahu, kapan diajukan, tanpa ada persetujuan dari Terdakwa sampai dengan saat ini. Surat pengunduran diri telah Terdakwa ajukan kepada LO di Partai, setahu Terdakwa langsung diproses dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu, hingga pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa menerima tembusan SK pengunduran dirinya sebagai anggota partai;
- Bahwa Terdakwa menerima SK Pegawai PPPK sejak tgl 20 April 2023, dan ditugaskan di SDN I Nglegok Ngargoyoso, sebagai Guru Agama Islam;
- Bahwa dari Pegawai PPPK, Terdakwa menerima Gaji Pokok bulanan sebesar Rp.2.900.000, dan apabila diakumulasi beserta Tunjangan total penerimaan Take Home Pay salary, kurang lebih Rp3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada awalnya memang tidak memahami bahwa Pegawai PPPK adalah termasuk dalam Kategori ASN, sebelum bulan Agustus 2023. Setelah mengetahui tentang status PPPK adalah ASN, Terdakwa berinisiatif untuk mundur dari PPPK dan mengambil jalan Pintas, langsung melalui Bupati, akan tetapi malah berkas lupa dan tidak terproses;
- Bahwa dalam pencalonan menjadi CALEG Partai GOLKAR, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh Partai daripada diri Terdakwa secara pribadi, bahkan tentang KARTU ANGGOTA PARTAI pun, Terdakwa baru melihat untuk pertama kalinya, di ruang persidangan, dan juga Foto Profile CALEG Golkar dengan jaket kuning seragam Partai. Terdakwa merasa belum pernah malakukan sesi pengambilan gambar dengan jaket Partai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum atau melakukan pelanggaran ataupun kejahatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

 Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian proses hukum ini, meskipun sebenarnya Terdakwa tidak berniat mendapatkan keuntungan materi dari hal ini, dengan jalan pengunduran diri baik dari pegawai PPPK, dan Pengunduran diri dari Pencalegan partai Golkar;

 Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga selama ini sebagai Warga negara Indonesia yang baik, berusaha untuk dapat berproduktif, berpenghasilan sendiri dengan berwira usaha sebagai kontraktor, dan membantu Kewajiban Negara dalam memelihara orang miskin dan anak anak terlantar, dengan cara menjadi Bapak angkat, mengurus, memelihara, membiayai kebutuhan Hidup 20 Orang Anak Yatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;

8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. 1 (satu) Lembar Foto Scrensnoot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;

11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;

12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;

13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;

14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;

15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;

16. 1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. 1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;

18. 1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;

19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;

21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah yaitu sebagai guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, pada bulan Mei 2023 mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya pada Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Karanganyar dengan melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasfoto, dan ijazah pendidikan dalam bentuk Portable Document Format (PDF) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Partai Golkar melalui saksi Daryanto selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar / Liaison Officer Partai Golkar, kemudian untuk pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Daryanto melalui aplikasi whatsapp dengan data pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, kemudian saksi Daryanto mendaftarkan Terdakwa melalui Sistem Informasi Pencalonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(SILON) sebagai Calon legislatif Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar. Berdasarkan identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta dan syarat-syarat pendaftaran calon legislatif telah sesuai sehingga data tersebut menjadi patokan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karangayar dalam melakukan verifikasi data hingga kemudian pada tanggal 04 November 2023, KPUD Kabupaten Karanganyar mengumumkan bakal Calon yang ada pada Daftar Calon Sementara ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), termasuk Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 diterbitkan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar Nomor : B.112/Golkar II-13/XI/2023, tanggal 25 November 2023 perihal Pengantar Tim Kampanye, dengan melampirkan 1 (satu) bendel daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4, yang mana pada daftar tersebut termasuk Terdakwa menjadi Tim Kampanye. Selanjutnya daftar Tim Kampanye tersebut telah dimasukkan pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU.
- Bahwa benar pada awal bulan Desember 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa, yang merupakan pegawai ASN aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) yang mengajar sebagai guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, masuk dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa benar terhadap adanya temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan surat Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan pada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti surat dari Badan Pengawas Pemilu tersebut dengan surat Nomor 534/PM.00.02/KJT-11/12/223 tanggal 21 Desember 2023 perihal tanggapan atas saran perbaikan dan menetapkan jika calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota legislatif atas nama TARNO Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg. Hingga kemudian berdasarkan Berita Acara KPUD Kab. Karanganyar Nomor : 765/PL.01.4-BA/3313/2023 tentang pembatalan nama Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam DCT anggota DPRD Kab. Karanganyar ditetapkan bahwa calon anggota DPRD Kab. Karanganyar atas nama TARNO,S.Pd.I dari partai Golkar Kab. Karanganyar tidak lagi memenuhi syarat.

- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar kembali melakukan pengawasan dan ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) diketahui bahwa Terdakwa masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang mana terhadap temuan tersebut telah diregister oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/I/2024.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan ASN yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye, dengan sengaja memberikan identitas yang tidak sebenarnya sehingga Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1 dengan nomor urut ke 14 dan secara otomatis juga terdaftar dalam Tim Pelaksana Kampanye dari partai Golongan Karya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap Aparatur Sipil Negara”;
2. “Dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Aparatur Sipil Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki pengertian yang sama pada Pasal 1 butir 2 UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa; “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bakal Calon yang memiliki status sebagai aparatur sipil negara, harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan :

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
c. Bahwa Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan, keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon, hal ini berdasarkan Pasal 14 PKPU No. 10 Tahun 2023.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 4 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dinyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Dengan demikian dari ketentuan tersebut, maka Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), artinya bahwa PNS dan PPPK adalah termasuk orang yang dilarang untuk ikut dalam kegiatan kampanye.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan hal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan petunjuk didapat fakta bahwa benar Terdakwa hingga saat ini persidangan ini dilangsungkan tercatat masih merupakan ASN (Aparatus Sipil Negara) dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar sebagai Guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Karanganyar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tercatat sebagai Guru Agama Islam di SD Negeri 1 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 821/ 504.1235.22/ 2022. Tanggal 19 April 2022, antara Bupati Kab. Karanganyar dengan Sdr. TARNO. S.PdI. terkait Perjanjian Kerja sebagai Pegawai PPPK Kab. Karanganyar dan
2. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 813/ 351.22 tahun 2022, Tanggal 20 April 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja An. Sdr. TARNO S.Pd.I.

Yangmana berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja, sebagaimana tersebut diatas benar diketahui bahwa Terdakwa TARNO S.PdI. masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kab. Karanganyar. Hal ini didukung dengan Surat Pemberian Upah dan Gaji (Slip Gaji) Pegawai di Lingkup Kab. Karanganyar dari Kantor Bendan Keuangan Daerah, terhitung setelah keluar SK Bupati Terdakwa telah menerima Gaji (Slip Gaji Pertama) dan pada persidangan ini telah dibayarkan Gaji Terdakwa sebagai ASN di Lingkup Kab. Karanganyar.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“Setiap Aparatur Sipil Negara”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa bermula dari Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah yaitu sebagai guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, pada bulan Mei 2023 mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya pada Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Karanganyar dengan melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasfoto, dan ijazah pendidikan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Partai Golkar melalui saksi Daryanto selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar / *Liaison Officer* Partai Golkar, kemudian untuk pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Daryanto melalui aplikasi *whatsapp* dengan data pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Karyawan Swasta, kemudian saksi Daryanto mendaftarkan Terdakwa melalui Sistem Informasi Pencalonan sebagai Calon Legislatif Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar. Berdasarkan identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta dan syarat-syarat pendaftaran calon legislatif telah sesuai sehingga data tersebut menjadi patokan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karangayar dalam melakukan verifikasi data hingga kemudian pada tanggal 04 November 2023, KPUD Kabupaten Karanganyar mengumumkan bakal Calon yang ada pada Daftar Calon Sementara ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), termasuk Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 diterbitkan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar nomor : B.112/Golkar II-13/XI/2023, tanggal 25 November 2023 perihal Pengantar Tim Kampanye, dengan melampirkan 1 (satu) bendel daftar pelaksana kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4, yang mana pada daftar tersebut termasuk Terdakwa menjadi Tim Kampanye. Selanjutnya daftar Tim Kampanye tersebut telah dimasukkan pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan Desember 2023, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa, yang merupakan pegawai ASN aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) yang mengajar sebagai guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, masuk dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan selanjutnya terhadap adanya temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan surat Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan pada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti surat dari Badan Pengawas Pemilu tersebut dengan surat Nomor 534/PM.00.02/KJT-11/12/223 tanggal 21 Desember 2023 perihal tanggapan atas saran perbaikan dan menetapkan jika calon anggota legislatif atas nama TARNO Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg. Hingga kemudian berdasarkan Berita Acara KPUD Kab. Karanganyar Nomor : 765/PL.01.4-BA/3313/2023 tentang pembatalan nama Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam DCT anggota DPRD Kab. Karanganyar ditetapkan bahwa calon anggota DPRD Kab. Karanganyar atas nama TARNO,S.Pd.I dari partai Golkar Kab. Karanganyar tidak lagi memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar kembali melakukan pengawasan dan ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) diketahui bahwa Terdakwa masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang mana terhadap temuan tersebut telah diregister oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/I/2024.

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum diketahui pengertian tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Selanjutnya pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat dan diatur mengenai definisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PELAKSANA KAMPANYE yaitu peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu. Dengan demikian seseorang yang sudah terdaftar dalam pelaksana dan tim kampanye dapat dikatakan melakukan kegiatan kampanye.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam formulir model-kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye pemilu Tingkat Kabupaten Karanganyar dan SIKADEKA terkait daftar pelaksana kampanye Terdakwa masih tercantum dalam daftar nama atas nama Tarno, S.Pd.I sampai tanggal 17 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan :

1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;
3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b, PKPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan jika Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / kota terdiri atas calon anggota DPRD Kabupaten / Kota. Jadi disadari atau tidak disadari, jika seseorang yang telah mendaftarkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten, otomatis sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” Kegiatan kampanye tersebut diawali dengan penyusunan tim kampanye, sehingga dapat diartikan bahwa Sikadeka yang merupakan informasi tentang kampanye dan dana kampanye juga merupakan salah satu unsur kampanye, karena di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalamnya tertulis nama-nama tim kampanye yang dipilih oleh partai Golkar. Kampanye meliputi melaksanakan kampanye dan berperan sebagai tim kampanye tanpa melakukan kegiatan kampanye yang bersifat persuasive yang bertujuan untuk merayu atau membujuk supaya targetnya mau mengikuti ajakan secara lisan melalui orasi atau sejenisnya di lokasi kampanye. Menyiapkan materi kampanye dalam arti ikut sera membuat visi, misi dan program calon peserta pemilu juga termasuk dalam kegiatan kampanye. Dalam hal Terdakwa terdaftar sebagai tim kampanye, dapat diduga ikut serta menyiapkan meteri kampanye berupa membuat visi, misi maupun program kerja calon peserta pemilu, meskipun Terdakwa secara praktis tidak melaksanakan kegiatan kampanye namun demikian dengan terdaftarnya nama Terdakwa didalamnya telah masuk dalam unsur pasal yang disangkakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 280 ayat 3 yaitu setiap orang yang masuk dalam kategori Pasal 280 ayat 2. Dalam hal ini Terdakwa pada waktu didaftarkan masih berstatus ASN. Hal tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang, sehingga dengan demikian terpenuhi unsur Pasal 280 ayat (3) undang-undang tentang Pemilihan Umum maka dikenakan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ASN yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye, dengan sengaja memberikan identitas yang tidak sebenarnya sehingga Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1 dengan nomor urut ke 14 dan secara otomatis juga terdaftar dalam Tim Pelaksana Kampanye dari partai Golongan Karya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah Majelis pertimbangkan diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan masuk dalam ikut serta kegiatan kampanye.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“dilarang Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa merupakan Tenaga Pengajar sebagai Guru Agama pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dimana Terdakwa telah mengabdi sebagai Guru sekian tahun lamanya dan juga Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga, untuk ke- 5 (lima) anaknya yang belum mandiri dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang Ayah, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang perlu diterapkan adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. 1 (satu) Lembar Foto Screnshoot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
16. 1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;
17. 1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;
18. 1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

yang merupakan arsip dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar melalui Saksi Nuning Ritnawati, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai asas Netralitas Aparatur Sipil Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama beralangsungnya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengabdi sebagai Abdi Negara;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung untuk keluarga, untuk ke-5 (lima) anaknya yang belum mandiri dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang Ayah;
- Bahwa Terdakwa saat ini juga sebagai Pengasuh Panti Asuhan Yatim Putri Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Karanganyar yang mengasuh 25 Anak yatim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kententuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
 3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
 4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
 5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
 6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
 7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
 8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. 1 (satu) Lembar Foto Scrensheot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
16. 1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;
17. 1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;
18. 1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;

29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;

30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H. Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)